



PENETAPAN

Nomor 537/Pdt.G/2024/MS.Bir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IIYAH BIREUEN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan, antara:

SRI SUSANTI YATMI BINTI H. M. NUR HASAN, NIK 127119421082000, tempat dan tanggal lahir di Bireuen, 02 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jln. Mistar GG Bandung Nomor 19-A Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat I**;

MONA FITRIA YATMI BINTI H. M. NUR HASAN, NIK 1111135105840003, tempat dan tanggal lahir di Bireuen, 11 Mei 1984, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Dusun Sejahtera, Gampong Geulanggang Baro, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sebagai **Penggugat II**;

dalam hal ini, Penggugat I dan Penggugat II selanjutnya disebut Para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Ari Syahputra, S.H., M.H., Afrizal, S.H., Johan Perkasa, S.H. dan Arifatun Rahayu, S.H., Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Arisyah & Rekan, berkedudukan di Komp. BTN Bireuen Indah Jl. Anggrek No. 8 Desa Buket Teukeuh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 November 2024, dalam hal ini

Hlm. 1 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 537/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih domisili elektronik dengan alamat email
maspartners2@gmail.com;

melawan

RAYHANAH BINTI TGK. MUHAMMAD HS, tempat dan tanggal lahir di Arun
Tunggal, 20 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun
Balee Aron, Gampong Bireuen Meunasah Blang,
Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Provinsi
Aceh, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 November
2024 yang telah terdaftar secara elektronik pada aplikasi e-court Mahkamah
Syar'iyah Bireuen dengan register Nomor 537/Pdt.G/2024/MS.Bir, tertanggal 12
November 2024 telah mengajukan gugatan waris Tergugat dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat merupakan anak kandung dari M. Nur Hasan Bin
Hasan dengan Nazmi Bin Harun yang menikah sekitar tahun 1980 dan dari
pernikahan tersebut memiliki 2 (dua) orang anak yang tak lain merupakan
para Penggugat yang bernama:
 - 5.1. Sri Susanti Yatmi Binti H. M. Nur Hasan (Penggugat I);
 - 5.2. Mona Fitria Yatmi Binti H. M. Nur Hasan (Penggugat II);
2. Bahwa didalam pernikahan M. Nur Hasan Bin Hasan Majid dengan Nazmi
Bin Harun berakhir dengan perceraian yang diperkuat dengan Akta Cerai
Nomor 126/AC/1997/PA.Bir tertanggal 16 Desember 1997 yang dibuat dan
tandatanganinya oleh Panitera Pengadilan Agama Bireuen atas nama Drs.
Tajuddin Yusuf (sekarang disebut Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen);
3. Bahwa terhadap pembahagian harta bersama M. Nur Hasan Bin Hasan
Majid dengan Nazmi Bin Harun (istri pertamanya) telah selesai, yang mana

Hlm. 2 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 537/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak ketika itu telah mendapat bahagian harta bersama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

4. Bahwa M. Nur Hasan Bin Hasan Majid dengan Nazmi Bin Harun (istri pertamanya) telah sahnya bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 126/AC/1997/PA.Bir tanggal 16 Desember 1997, akan tetapi M. Nur Hasan Bin Hasan Majid sebelum sah bercerai dengan istri pertamanya telah menikah (poligami) dengan Tergugat Rayhanah Binti Tgk. Muhammad HS sekitar tahun 1995 tanpa ada izin dari istri pertamanya;
5. Bahwa pernikahan M. Nur Hasan Bin Hasan Majid dengan Tergugat dilaksanakan hari Senin, 24 April 1995 sebagaimana dimaksud didalam Buku Nikah Nomor 112/1995 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gandapura Kabupaten Aceh Utara (sekarang Kab. Bireuen) dan dari pernikahan tersebut sampai meninggalnya M. Nur Hasan Bin Hasan Majid tidak memiliki anak atau keturunan sampai sekarang;
6. Bahwa status pernikahan M. Nur Hasan Bin Hasan Majid ketika menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 April 1995 masih terikat perkawinan dengan istri pertamanya, sebagaimana fakta hukum bahwa sahnya perceraian M. Nur Hasan Bin Hasan Majid dengan istri pertamanya pada tanggal 16 Desember 1997 sebagaimana Akta Cerai Nomor 126/AC/1997/PA.Bir;
7. Bahwa sebagaimana Buku Nikah/Akta Nikah M. Nur Hasan Bin Hasan Majid dengan Tergugat Nomor 112/1995 yang dibuat dan dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gandapura Kabupaten Aceh Utara (sekarang Kab. Bireuen) tertanggal 24 April 1995 tidak sesuai dengan data yang tertera di KUA tersebut, baik nama pihak dan juga nama Kepala KUA Kecamatan Gandapura Kabupaten Aceh Utara (sekarang Kab. Bireuen) pada tahun 1995;
8. Bahwa akibat dari Buku Nikah Nomor 112/1995 yang dimiliki Tergugat tidak sesuai dan data yang ada KUA Kecamatan Gandapura Kabupaten Aceh Utara (sekarang Kab. Bireuen), maka saat ini Tergugat berstatus Tersangka di Polres Bireuen dalam perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat/Akta Autentik;

Hlm. 3 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 537/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa M. Nur Hasan Bin Hasan Majid yang merupakan orang tua kandung dari para Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2022 di Dusun Balee Aron Gampong Bireuen Meunasah Blang Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dikarenakan sakit, dan meninggalnya M. Nur Hasan Bin Hasan Majid dalam keadaan beragama Islam;
10. Bahwa meninggalnya M. Nur Hasan Bin Hasan Majid diperkuat dengan Kutipan Akta Kematian No. 1111-KM-18012022-0011 tertanggal 19 Januari 2022 yang dikeluarkan dan dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen;
11. Bahwa M. Nur Hasan Bin Hasan Majid memiliki orang tua yang bernama:
 - 5.1. Hasan Majid (ayah/orang tua kandung);
 - 5.2. Basyariah (ibu/orang tua kandung);
12. Bahwa ayah kandung M. Nur Hasan Bin Hasan Majid yang bernama Hasan Majid telah meninggal dunia jauh sebelum M. Nur Hasan Bin Hasan Majid meninggal, yang mana pada hari dan tanggal serta tahun meninggalnya tidak diketahui lagi oleh para Pengugat karena sudah terlalu lampau/lama;
13. Bahwa ibu kandung M. Nur Hasan Bin Hasan Majid yang bernama Basyariah telah meninggal dunia jauh sebelum M. Nur Hasan Bin Hasan Majid meninggal, yang mana pada hari dan tanggal serta tahun meninggalnya tidak diketahui lagi oleh para Pengugat karena sudah terlalu lampau/lama;
14. Bahwa dengan meninggalnya M. Nur Hasan Bin Hasan Majid, yang mana kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu dan terhadap pernikahan keduanya dengan Tergugat dan sah dan terhalang sebagaimana dimaksud didalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Sema No. 3 tahun 2018 Tentang Isbat Nikah, maka ahli waris yang ditinggalkan dan masih hidup saat ini adalah:
 - 5.1. Sri Susanti Yatmi Binti M. Nur Hasan (anak kandung);
 - 5.2. Mona Fitria Yatmi Binti M. Nur Hasan (anak kandung);
15. Bahwa selain daripada nama-nama ahli waris sebagaimana tersebut diatas (16.1), (16.2), maka tidak ada lagi ahli waris lainnya, dan hal ini

Hlm. 4 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 537/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud didalam Putusan MARI Nomor : 184 K/AG/1995 Tanggal 30 September 1996 *"Dengan adanya anak perempuan dari pewaris, maka saudara-saudara kandung pewaris tertutup oleh Tergugat Asal I oleh karenanya Penggugat-Penggugat Asal tidak berhak atas harta warisan"*;

16. Bahwa semasa hidupnya M. Nur Hasan Bin Hasan Majid yang merupakan orang tua kandung para Penggugat ada meninggalkan harta (warisan) yang diperoleh dari harta bawaan (pribadi) dan juga yang diperoleh dari hasil pembahagian harta bersama (seharkat/gono gini) dengan istri pertamanya berupa:

5.1. Satu unit bangunan toko (Ruko) seluas $\pm 30 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Pengadilan Lama Desa Bandar Bireuen Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, yang diperoleh berdasarkan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 593.6/821/1981 yang dikeluarkan oleh an. Bupati Kepala Daerah TK. II Aceh Utara tertanggal 15 Mai 1981 dengan batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan ruko $\pm 6 \text{ M}$
- Timur berbatas dengan jalan umum $\pm 5 \text{ M}$
- Selatan berbatas dengan jalan umum $\pm 6 \text{ M}$
- Barat berbatas dengan ruko $\pm 5 \text{ M}$

5.2. Satu petak tanah sawah seluas $\pm 1526,25 \text{ M}^2$ yang terletak di Gampong Glumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli (AJB) Nomor: 263/JMP/1984 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Utara (sekarang Kabupaten Bireuen) tertanggal 7 April 1984 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan lueng ie (saluran air) $\pm 41.00 \text{ M}$
- Timur berbatas dengan tanah sawah Hasan Raden $\pm 37.00 \text{ M}$
- Selatan berbatas dengan tanah sawah Usman Abdullah $\pm 40.50 \text{ M}$
- Barat berbatas dengan lueng ie (saluran air) $\pm 37.00 \text{ M}$

Hlm. 5 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 537/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Satu petak tanah seluas ± 1.750 M² yang diatasnya berdiri satu unit bangunan rumah permanen seluas ± 1200 M² dengan ukuran 30 M x 40 M yang terletak di Gampong Bireuen Meunasah Blang Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan lorong desa (jalan umum) ± 50 M
 - Timur berbatas dengan Hj. Rohani ± 35 M
 - Selatan berbatas dengan Suryadi ± 50 M
 - Barat berbatas dengan jalan umum ± 35 M
- 5.4. Satu petak tanah seluas 208 M² yang diatasnya berdiri satu unit bangunan rumah permanen dengan ukuran 8 M x 24 M yang terletak di Gampong Bireuen Menasah Dayah Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 536/2020 yang dibuat dihadapan Notaris Abdullah Ismail. SH. Sp.N tertanggal 21 Juli 2020, dengan batas-batas sebaga berikut:
- Utara berbatas dengan tanah Ratna ± 26 M
 - Timur berbatas dengan tanah eks Alm. Nurdin ± 8 M
 - Selatan berbatas dengan sisa tanah A. Rahman Yahya ± 26 M
 - Barat berbatas dengan saluran/jalan umum ± 8 M
- 5.5. Satu petak tanah sawah seluas 1435,92 M² yang terletak di Gampong Teupok Tunong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 5211/JMP/2005 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Kecamatan Jeumpa tertanggal 25 Pebruari 2005, dengan batas-batas sebaga berikut :
- Utara berbatas dengan tanah sawah M. Jamil Cot Tarom $\pm 33,40$ M
 - Timur berbatas dengan tanah sawah Rohani Rubi/Badriah $\pm 47,25$ M
 - Selatan berbatas dengan tanah sawah wakaf pesantren $\pm 28,70$ M
 - Barat berbatas dengan Tanah sawah Rusmi M. Ali $\pm 45,40$ M

Hlm. 6 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 537/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.6. Satu petak tanah sawah seluas 1.631,54 ^{M²} yang terletak di Gampong Teupok Tunong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 5210/JMP/2005 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Kec. Jeumpa Kabupaten Bireuen tertanggal 25 Pebruari 2005, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah sawah Alm Mahmud Leube \pm 58,70 M
- Timur berbatas dengan tanah sawah Jueriah Ali \pm 29,60 M
- Selatan berbatas dengan tanah sawah Jueriah Ali/Suleimen \pm 56,40 M
- Barat berbatas dengan tanah sawah H. Ahmad \pm 27,40 M

5.7. Satu petak tanah sawah seluas 490,80 ^{M²} yang terletak di Gampong Pulo Lawang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 100/JMP/2018 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen tertanggal 22 Oktober 2018, dengan batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Nuraini Baden \pm 71,50 M
- Timur berbatas dengan saluran Jalan Negara \pm 6,80 M
- Selatan berbatas dengan tanah Sulaiman Yusuf \pm 71,80 M
- Barat berbatas dengan tanah Sulaiman Yusuf \pm 6,90 M

5.8. Satu petak tanah sawah seluas 2.511,80 M² yang di Gampong Cot Tarom Tunong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 3334/JMP/2003 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen tanggal 22 Maret 2002, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan ateung lueng raja (irigasi/saluran air) \pm 18,00 M
- Timur berbatas dengan tanah sawah M. Ali Hasyem \pm 128,70 M

Hlm. 7 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 537/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan tanah sawah M. Ali Hasyem \pm 20,00 M
- Barat berbatas dengan lueng (saluran) air/jalan Kuta Jeumpa \pm 135,70 M

5.9. Satu petak tanah sawah seluas 594,93 M² yang terletak di Gampong Bireuen Meunasah Dayah Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 122/JMP/2001 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Syarifuddin Nasution. SH tertanggal 06 Oktober 2001, dengan batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan sawah Nazariah \pm 31,80 M
- Timur berbatas dengan tanah sawah Ishak Ibrahim/M. Inaya \pm 18,90 M
- Selatan berbatas dengan tanah sawah Umar Daud \pm 32,00 M
- Barat berbatas dengan tanah pembebasan Irigasi \pm 18,40 M

5.10. Satu petak tanah kebun seluas 539 M² yang terletak di Gampong Bireuen Meunasah Blang Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 629/KJ/2007 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Syarifuddin Nasution. SH tertanggal 01 Agustus 2007, dengan batas sebagai berikut:

- Utara berbatas Jalan Gampong \pm 14,00 M
- Timur berbatas dengan rumah Alm. Hasan Majid \pm 38,65 M
- Selatan berbatas dengan kebun M. Nur/Abidin Muasa \pm 14,00 M
- Barat berbatas dengan tanah eakaf Gp. Bireuen Mns. Blang \pm 38,35 M

5.11. Satu petak tanah kebun seluas 192 M² yang terletak di Desa/Gampong Timang Gajah Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 440/2018 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Devi Erawati, SH, M.Kn tertanggal 03 Desember 2018, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 537/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan tanah Radiansyah \pm 24 M
- Timur berbatas dengan tanah Abdullah Amin \pm 8 M
- Selatan berbatas dengan jalan/lorong kedai \pm 24 M
- Barat berbatas dengan jalan Meriah Jaya \pm 8 M

5.12. Satu petak tanah kebun seluas 240 M² yang terletak di Desa/Gampong Blang Rakal Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Aceh Tengah yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 112/TG/2000 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Aceh Tengah tetanggal 28 September 2000, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Abdurrahman \pm 30 M
- Timur berbatas dengan tanah Hasbi. RH \pm 8 M
- Selatan berbatas dengan tanah Zulzah \pm 30 M
- Barat berbatas dengan Jalan Takengon – Bireuen \pm 8 M

17. Bahwa sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku terhadap objek warisan M. Nur Hasan Bin Hasan Majid telah meninggal dunia tersebut merupakan hak dan bahagian dari pada para ahli waris masih hidup yang dalam hal ini ada para Penggugat. Akan tetapi seluruh harta peninggalan dari pada orang tua para Penggugat tersebut secara keseluruhan dikuasai oleh Tergugat;

18. Bahwa harta warisan M. Nur Hasan Bin Hasan Majid saat ini dikuasai oleh Tergugat, dan dalam hal ini para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah ditingkat gampong/desa akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Tergugat tidak mau menyerahkan secara patut harta warisan M. Nur Hasan Bin Hasan Majid kepada ahli warisnya yang tak lain adalah para penggugat;

19. Bahwa para Penggugat saat ini menghendaki bahagian harta peninggalan M. Nur Hasan Bin Hasan Majid sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga untuk hal tersebut sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk menyerahkan harta warisan M. Nur Hasan Bin Hasan Majid kepada para Penggugat;

20. bahwa apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan ini, maka sudah sepatutnya Tergugat patut untuk dihukum membayar uang paksa

Hlm. 9 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 537/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dwangsom) setiap hari keterlambatan terhitung sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inckraht) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya sampai terlaksananya eksekusi;

21. Bahwa oleh karena objek-objek warisan sebagai tersebut diatas dikuasai oleh Tergugat seluruhnya dengan mengabaikan hak-hak para ahli waris lain (para Penggugat) dan sebahagian harta warisan tersebut telah dijual oleh Tergugat, dan dikhawatirkan terhadap harta warisan dari M. Nur Hasan Bin Hasan Majid yang masih tertinggal (ada) sebagaimana tersebut pada nomor (16.1) s/d (16 .12) akan terjadinya peralihan hak kepada pihak lain selama dalam proses pemeriksaan persidangan, maka sudah sewajarnya untuk seluruh objek perkara tersebut diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang nantinya sita jaminan tersebut sah, kuat dan berharga;
22. Bahwa oleh karena harta peninggalan M. Nur Hasan Bin Hasan Majid sudah cukup lama tidak terselesaikan kepada para Ahli Waris yang berhak menerimanya, maka sangat pantas dan patut putusan dalam perkara ini dapat di jalankan secara serta merta meskipun ada banding, verzet dan kasasi (*Uit voorr bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para Penggugat mohon kepada yang mulia ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen agar kiranya sudi menerima, membuka dan menyidangkan perkara ini dengan menghadirkan para pihak didepan persidangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan M. Nur Hasan Bin Hasan Majid telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2022 di Dusun Balee Aron Gampong Bireuen Meunasah Blang Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
3. Menyatakan secara hukum pernikahan Tergugat dengan M. Nur Hasan Bin Hasan Majid yang terjadi pada hari Senin, 24 April 1995 adalah tidak sah, sebagaimana dimaksud didalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang halangan Perkawinan Jo. Sema No. 3 tahun 2018 tentang Isbat Nikah;

Hlm. 10 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 537/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan ahli waris yang sah dengan M. Nur Hasan Bin Hasan Majid yaitu:
 - 4.1. Sri Susanti Yatmi Binti M. Nur Hasan (anak kandung);
 - 4.2. Mona Fitria Yatmi Binti M. Nur Hasan (anak kandung);
5. Menetapkan harta bawaan M. Nur Hasan Bin Hasan Majid adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Satu unit bangunan toko (Ruko) seluas $\pm 30 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Pengadilan Lama Desa Bandar Bireuen Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, yang diperoleh berdasarkan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 593.6/821/1981 yang dikeluarkan oleh an. Bupati Kepala Daerah TK. II Aceh Utara tertanggal 15 Mai 1981 dengan batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan ruko $\pm 6 \text{ M}$
 - Timur berbatas dengan jalan umum $\pm 5 \text{ M}$
 - Selatan berbatas dengan jalan umum $\pm 6 \text{ M}$
 - Barat berbatas dengan ruko $\pm 5 \text{ M}$
 - 5.2. Satu petak tanah sawah seluas $\pm 1526,25 \text{ M}^2$ yang terletak di Gampong Glumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli (AJB) Nomor: 263/JMP/1984 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Utara (sekarang Kabupaten Bireuen) tertanggal 7 April 1984 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan lueng ie (saluran air) $\pm 41.00 \text{ M}$
 - Timur berbatas dengan tanah sawah Hasan Raden $\pm 37.00 \text{ M}$
 - Selatan berbatas dengan tanah sawah Usman Abdullah $\pm 40.50 \text{ M}$
 - Barat berbatas dengan lueng ie (saluran air) $\pm 37.00 \text{ M}$
 - 5.3. Satu petak tanah seluas $\pm 1.750 \text{ M}^2$ yang diatasnya berdiri satu unit bangunan rumah permanen seluas $\pm 1200 \text{ M}^2$ dengan ukuran 30 M x 40 M yang terletak di Gampong Bireuen Meunasah Blang Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dengan batas-batas sebagai berikut:

Hlm. 11 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 537/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan lorong desa (jalan umum) \pm 50 M
- Timur berbatas dengan Hj. Rohani \pm 35 M
- Selatan berbatas dengan Suryadi \pm 50 M
- Barat berbatas dengan jalan umum \pm 35 M

5.4. Satu petak tanah seluas 208 M² yang diatasnya berdiri satu unit bangunan rumah permanen dengan ukuran 8 M x 24 M yang terletak di Gampong Bireuen Menasah Dayah Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 536/2020 yang dibuat dihadapan Notaris Abdullah Ismail. SH. Sp.N tertanggal 21 Juli 2020, dengan batas-batas sebaga berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Ratna \pm 26 M
- Timur berbatas dengan tanah eks Alm. Nurdin \pm 8 M
- Selatan berbatas dengan sisa tanah A. Rahman Yahya \pm 26 M
- Barat berbatas dengan saluran/jalan umum \pm 8 M

5.5. Satu petak tanah sawah seluas 1435,92 M² yang terletak di Gampong Teupok Tunong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 5211/JMP/2005 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Kecamatan Jeumpa tertanggal 25 Pebruari 2005, dengan batas-batas sebaga berikut:

- Utara berbatas dengan tanah sawah M. Jamil Cot Tarom \pm 33,40 M
- Timur berbatas dengan tanah sawah Rohani Rubi/Badriah \pm 47,25 M
- Selatan berbatas dengan tanah sawah wakaf pesantren \pm 28,70 M
- Barat berbatas dengan Tanah sawah Rusmi M. Ali \pm 45,40 M

5.6. Satu petak tanah sawah seluas 1.631.54 M² yang terletak di Gampong Teupok Tunong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 5210/JMP/2005 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat

Hlm. 12 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 537/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Jeumpa Kabupaten Bireuen tertanggal 25 Pebruari 2005, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah sawah Alm Mahmud Leube \pm 58,70 M
- Timur berbatas dengan tanah sawah Jueriah Ali \pm 29,60 M
- Selatan berbatas dengan tanah sawah Jueriah Ali/Suleimen \pm 56,40 M
- Barat berbatas dengan tanah sawah H. Ahmad \pm 27,40 M

5.7. Satu petak tanah sawah seluas 490,80 M^2 yang terletak di Gampong Pulo Lawang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 100/JMP/2018 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen tertanggal 22 Oktober 2018, dengan batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Nuraini Baden \pm 71,50 M
- Timur berbatas dengan saluran Jalan Negara \pm 6,80 M
- Selatan berbatas dengan tanah Sulaiman Yusuf \pm 71,80 M
- Barat berbatas dengan tanah Sulaiman Yusuf \pm 6,90 M

5.8. Satu petak tanah sawah seluas 2.511,80 M^2 yang di Gampong Cot Tarom Tunong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 3334/JMP/2003 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen tanggal 22 Maret 2002, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan ateung lueng raja (irigasi/saluran air) \pm 18,00 M
- Timur berbatas dengan tanah sawah M. Ali Hasyem \pm 128,70 M
- Selatan berbatas dengan tanah sawah M. Ali Hasyem \pm 20.00 M
- Barat berbatas dengan lueng (saluran) air/jalan Kuta Jeumpa \pm 135,70 M

Hlm. 13 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 537/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.9. Satu petak tanah sawah seluas 594,93 M2 yang terletak di Gampong Bireuen Meunasah Dayah Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 122/JMP/2001 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Syarifuddin Nasution. SH tertanggal 06 Oktober 2001, dengan batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan sawah Nazariah $\pm 31,80$ M
- Timur berbatas dengan tanah sawah Ishak Ibrahim/M. Inaya $\pm 18,90$ M
- Selatan berbatas dengan tanah sawah Umar Daud $\pm 32,00$ M
- Barat berbatas dengan tanah pembebasan Irigasi $\pm 18,40$ M

5.10. Satu petak tanah kebun seluas 539 M2 yang terletak di Gampong Bireuen Meunasah Blang Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 629/KJ/2007 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Syarifuddin Nasution. SH tertanggal 01 Agustus 2007, dengan batas sebagai berikut:

- Utara berbatas Jalan Gampong $\pm 14,00$ M
- Timur berbatas dengan rumah Alm. Hasan Majid $\pm 38,65$ M
- Selatan berbatas dengan kebun M. Nur/Abidin Muasa $\pm 14,00$ M
- Barat berbatas dengan tanah eakaf Gp. Bireuen Mns. Blang $\pm 38,35$ M

5.11. Satu petak tanah kebun seluas 192 M2 yang terletak di Desa/Gampong Timang Gajah Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 440/2018 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Devi Erawati, SH, M.Kn tertanggal 03 Desember 2018, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Radiansyah ± 24 M
- Timur berbatas dengan tanah Abdullah Amin ± 8 M
- Selatan berbatas dengan jalan/lorong kedai ± 24 M
- Barat berbatas dengan jalan Meriah Jaya ± 8 M

Hlm. 14 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 537/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.12. Satu petak tanah kebun seluas 240 M² yang terletak di Desa/Gampong Blang Rakal Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Aceh Tengah yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 112/TG/2000 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Aceh Tengah tetanggal 28 September 2000, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Abdurrahman \pm 30 M
- Timur berbatas dengan tanah Hasbi. RH \pm 8 M
- Selatan berbatas dengan tanah Zulzah \pm 30 M
- Barat berbatas dengan Jalan Takengon – Bireuen \pm 8 M

6. Menetapkan pembahagian dan menunjukkan hak-hak para Penggugat secara jelas terhadap harta warisan M. Nur Hasan Bin Hasan Majid sebagai mana pada petitum nomor (5.1) s/d (5.12) di atas sesuai dengan hukum yang berlaku;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari pada para Penggugat atas harta peninggalan (warisan) M. Nur Hasan Bin Hasan Majid;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai memenuhi isi putusan hingga dilaksanakan eksekusi;
9. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) sah dan berharga;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan banding atau kasasi;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat datang menghadap ke muka sidang yang diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke muka sidang sebagai wakil/kuasa

Hlm. 15 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 537/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang dan tidak datangnya tersebut, tidaklah disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa identitas Para Penggugat telah diperiksa di persidangan yang ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Para Penggugat;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat secara lisan telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan waris yang diajukan oleh Para Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan mendalilkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat beragama Islam serta saat ini, Penggugat II dan Tergugat berkediaman di wilayah Kabupaten Bireuen serta objek perkara berupa benda tetap juga berada di wilayah Kabupaten Bireuen yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen sudah tepat karena Mahkamah Syar'iyah Bireuen berwenang baik secara relatif, maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat adalah anak dari M. Nur Hasan, sedangkan Tergugat adalah istri kedua dari M. Nur Hasan, dimana M. Nur Hasan telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan dan Para Penggugat sebagai ahli waris, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam,

Hlm. 16 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 537/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini, sehingga mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 145 R.Bg dan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, pemanggilan terhadap Para Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut, Para Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang yang diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke muka sidang sebagai wakil/kuasa hukumnya dan ketidakdatangannya tersebut, tidaklah disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada pengacara/advokat berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen serta telah diperiksa di persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 147 ayat 1 R.Bg Jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara dan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, pemberian kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga secara hukum, Kuasa tersebut telah sah untuk mewakili Para Penggugat;

Menimbang, bahwa identitas Para Penggugat telah diperiksa di persidangan yang ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 271 Rv, Para Penggugat berhak mencabut gugatannya,

Hlm. 17 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 537/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka selanjutnya permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatannya telah beralasan dan dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Para Penggugat dicabut, namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (2) R.Bg, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, menurut Majelis Hakim tidaklah berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara *a quo*, selanjutnya dikesampingkan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara nomor 537/Pdt.G.2024/MS.Bir;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 162.500,00 (seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh M. Arif Sani, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. Sardili, M.H dan Siti Salwa, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Hj. Jamilah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm. 18 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 537/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Sardili, M.H

M. Arif Sani, S.H.I

Hakim Anggota

Siti Salwa, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Hj. Jamilah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya PNBP	Rp. 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 17.500,00
4. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 162.500,00

(seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Hlm. 19 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 537/Pdt.G/2024/MS.Bir